



PUTUSAN

Nomor: 456/Pid.B /2018 /PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama secara biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun/20 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sarijadi Kp.Cibogo RT.01 RW.03 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SD (tidak tamat)

2. Nama lengkap : **YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun/13 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan .Cibogo Atas RT.01 RW.03 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMP (tamam)

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Tanggal 23 Maret 2018.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Terdakwa ditahan Oleh Penyidik sejak sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;

halaman 1 dari 17 halaman perkara pidana Nomor 456/Pid.B/2018.PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 29 Juni 2018 ; diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 28 Agustus 2018 ;

PARA TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-25/Cimah/05/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN** dan terdakwa **YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. terdakwa **EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju jaket parasit dengan lengan panjang
 - 1 (satu) buah celana panjang levis

halaman 2 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu ukuran lk 30 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol : D-4904-AUU
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : Mohon keringanan dengan alasan : para terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa **YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN bersama-sama dengan terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI dan Sdr TYSON (dpo) serta rekan-rekan GBR lainnya sedang berkumpul di daerah Parongpong Cimahi lalu terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN kepada terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI memperlihatkan sebilah golok dengan alasan untuk jaga-jaga, lalu para terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU berikut rekan-rekan GBR lainnya menuju daerah Cipatat dengan maksud akan pengangkutan/pemutihan ke lokasi SPBU Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat melintas di Kp Cibogo Rw.04 Desa

halaman 3 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI melihat anak-anak GBR dan BRIGEZ sedang ribut, kemudian terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI menyebrang jalan untuk ikut ribut dan setelah sampai didepan warung terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut lalu terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN turun sambil mengeluarkan sebilah golok berikut sarungnya dari dalam jaket sedangkan terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN mengeluarkan sebilah golok tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menghampiri saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN yang pada saat itu sedang nongkrong di warung bersama dengan saksi SANDI dan Sdr DEPRI kemudian tanpa basa basi terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN langsung menyambitkan sebilah golok tersebut ke arah pinggang dan leher saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN yang pada saat itu sedang menggunakan kaos Briges masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN mengeluarkan darah, yang kemudian para terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah SPBU Citatah dan sebagai akibat perbuatan para tersebut tersebut saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN mengalami Leher dibagian leher sebelah kanan nampak luka sobek panjang luka ± 15 cm dalam ± 1 cm, Perut Dibagian perut sebelah kiri nampak luka sobek panjang luka ± 7 cm, Kesimpulan Luka sobek diduga oleh benda tajam, Pasien selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi, Tidak terdapat kelainan dibagian tubuh lainnya, Sebagaimana tercantum dalam Keterangan Luka Nomor : 000/021/Pusk/III-2018 tanggal 10 Maret 2018 dari Puskesmas DPT Rajamandala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Hadian ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa **YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

halaman 4 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN bersama-sama dengan terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI dan Sdr TYSON (dpo) serta rekan-rekan GBR lainnya sedang berkumpul di daerah Parongpong Cimahi lalu terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN kepada terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI memperlihatkan sebilah golok dengan alasan untuk jaga-jaga, lalu para terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU berikut rekan-rekan GBR lainnya menuju daerah Cipatat dengan maksud akan pengangkatan/pemutihan ke lokasi SPBU Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat melintas di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI melihat anak-anak GBR dan BRIGEZ sedang ribut, kemudian terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI menyebrang jalan untuk ikut ribut dan setelah sampai didepan warung terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut lalu terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN turun sambil mengeluarkan sebilah golok berikut sarungnya dari dalam jaket sedangkan terdakwa YUDA PRATAMA Bin JUJU JUNAEDI menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN mengeluarkan sebilah golok tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menghampiri saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN yang pada saat itu sedang nongkrong di warung bersama dengan saksi SANDI dan Sdr DEPRI kemudian tanpa basa basi terdakwa EGI NURUL IMANUDIN Alias DOER Bin SOLIHIN langsung menyambitkan sebilah golok tersebut ke arah pinggang dan leher saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN yang pada saat itu sedang menggunakan kaos Briges masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN mengeluarkan darah, yang kemudian para terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah SPBU Citatah dan sebagai akibat perbuatan para tersebut tersebut saksi DIKI JUNAEDI Bin ATIN mengalami Leher dibagian leher sebelah kanan nampak luka sobek panjang luka ± 15 cm dalam ± 1 cm , Perut Dibagian perut sebelah kiri nampak luka sobek panjang luka ± 7 cm, Kesimpulan Luka sobek diduga oleh benda tajam , Pasien selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit

halaman 5 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Cibabat-Cimahi , Tidak terdapat kelainan dibagian tubuh lainnya, Sebagaimana tercantum dalam Keterangan Luka Nomor : 000/021/Pusk/III-2018 tanggal 10 Maret 2018 dari Puskesmas DPT Rajamandala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Hadian '

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa mereka telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Diki Junaedi Bin Atin ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018 sekitar Jam 22.00 Wib pergi dari rumah sendirian pakai sepeda motor merk Honda Beat dan memakai baju Briges warna merah putih , hitam bertujuan kerumah teman saksi bernama sandi di Kampung Pasir Angin Desa Kertamukti Kabupaten Bandung Barat dan ketemu Sandi dan temannya ;
- Bahwa setelah ketemu Sandi, saksi dengan Sandi dan temannya main kerumah Makan Pulen dan bertemu Depri kemudian Bersama-sama minum kopi dan Setelah minum kopi, saksi pamitan untuk mengambil Charger di Pamoyanan Cibogo RW.04 Desa Citatah Kec.Cipatat Kabupaten Bandung Barat tapi tiba-tiba datang 6 (enam) orang laki-laki tidak dikenal yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor ;
- Bahwa yang dilakukan ke-enam orang tersebut , mereka menendang kearah saksi kena bagian dada hingga terjatuh dengan posisi duduk, lalu ada yang memukul kepala saksi setelah itu datang teman yang lainnya membacok kearah pinggang dan leher saksi hingga saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi, mereka pergi melarikan diri ;
- Bahwa benar antara saksi dengan dengan pengeroyok sebelumnya tidak punya masalah ;

halaman 6 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU ;
 - Bahwa akibat saksi dibacok menggunakan golok , saksi mengalami luka dibagian pinggang dan leher ,di pinggang sebanyak 10 (sepuluh) Jahitan dan dileher sebanyak 12 (dua belas) Jahitan dan selama 1 (Satu) minggu saksi tidak bisa melakukan aktivitas dan harus beristirahat dirumah ;
 - Bahwa benar keadaan waktu itu lampu agak remang-remang kurang terang dan yang membacok adalah terdakwa Egi sedangkan terdakwa Yuda saksi tidak melihat;
 - Bahwa benar saksi akibat luka ,saksi berobat habis Lebih dari Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
 - Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf Keluarga terdakwa Egi yaitu Bapak Solihin dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi sekarang pinggang masih terasa sakit ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Diki Junaedi Bin Atin para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

1. Saksi **Atin Widoyo Bin Amid:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018 sekitar Jam 22.00 Wib dipinggir Jalan depan Warung Kampung Cibogo RW.04 Desa Citatah kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat anak saksi bernama Diki telah dianiaya oleh orang tak dikenal dan mengalami luka dibagian leher dan pinggang ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi tidak tahu tapi saksi diberitahu teman anak saksi bernama Sandi yang memberitahu lewat telepon bahwa anak saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa setelah mendapat berita, lalu saksi mendatangi Rumah Sakit Cibabat dan saksi langsung menemui anak saksi di Rumah Sakit Cibabat Cimahi ; dan melihat luka anak saksi dibagian leher dan pinggang karena dijahit ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa anak saksi pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018 sekitar Jam 22.00 Wib pergi dari rumah sendirian pakai sepeda motor merk Honda Beat dan memakai baju Briges warna merah putih , hitam bertujuan kerumah teman saksi bernama sandi di



Kampung Pasir Angin Desa Kertamukti Kabupaten Bandung Barat dan ketemu Sandi dan temannya ;

- Bahwa setelah ketemu Sandi, anak saksi dengan Sandi dan temannya main kerumah Makan Pulen dan bertemu Depri kemudian Bersama-sama minum kopi dan Setelah minum kopi, anak saksi pamitan untuk mengambil Charger di Pamoyanan Cibogo RW.04 Desa Citatah Kec.Cipatat Kabupaten Bandung Barat tapi tiba-tiba datang 6 (enam) orang laki-laki tidak dikenal yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang dilakukan ke-enam orang tersebut , mereka menendang kearah anak saksi kena bagian dada hingga terjatuh dengan posisi duduk, lalu ada yang memukul kepala anak saksi setelah itu datang teman yang lainnya membacok kearah pinggang dan leher anak saksi hingga saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah pelaku melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi, mereka pergi melarikan diri ;
- Bahwa benar antara anak saksi dengan dengan pengeroyok sebelumnya tidak punya masalah ;
- Bahwa akibat saksi dibacok menggunakan golok , anak saksi mengalami luka dibagian pinggang dan leher ,di pinggang sebanyak 10 (sepuluh) Jahitan dan dileher sebanyak 12 (dua belas) Jahitan dan selama 1 (Satu) minggu saksi tidak bisa melakukan aktivitas dan harus beristirahat dirumah ;
- Bahwa benar saksi akibat luka ,saksi berobat habis Lebih dari Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf Keluarga terdakwa Egi yaitu Bapak Solihin dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa anak saksi sekarang pinggang masih terasa sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Atin Widoyo Bin Amid, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** :

halaman 8 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar Terdakwa Bersama teman terdakwa yaitu Tyson dan Yuda Pratama pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib atau bertempat di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan ;
- Benar pada saat terdakwa melakukan pembacokan, terdakwa Yuda ada di Jalan tidak ikut masuk ia menunggu motor ;
- Yang menendang korban adalah teman terdakwa bernama Tyson sedangkan yang membacok korban dengan golok adalah terdakwa sendiri ;
- Benar terdakwa dengan korban sebelumnya tidak punya masalah dan terdakwa membacok korban karena ikut-ikutan saja ;
- Perbuatan itu dilakukan awalnya terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa Yuda, , Tyson rekan-rekan dari GBR lainnya sedang berkumpul di daerah Parongpong Cimahi; Lalu terdakwa kepada terdakwa Yuda Pratama memperlihatkan sebilah golok dengan alasan untuk jaga-jaga ;
- Setelah memperlihatkan golok, lalu Terdakwa dan terdakwa Yuda Berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU berikut rekan-rekan GBR lainnya menuju daerah Cipatat dengan maksud akan pengangkatan/pemutihan ke lokasi SPBU Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat namun pada saat melintas di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung terdakwa Yuda Pratama melihat anak-anak GBR dan BRIGEZ sedang ribut ;
- Benar setelah melihat ada yang rebut, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk ikut ribut sedangkan terdakwa Yuda Pratama menunggu di motor ;
- Yang dilakukan terdakwa saat ribut Terdakwa mengeluarkan sebilah golok berikut sarungnya dari dalam jaket dan langsung menghampiri korban dan tanpa basa-basi langsung menyambitkan sebilah golok tersebut ke arah

halaman 9 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



pinggang dan leher saksi Diki JUnaedi yang pada saat itu sedang menggunakan kaos Briges masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Diki Junaedi mengeluarkan darah ;

- Setelah membacok korban, terdakwa pergi melarikan diri ;
- Benar keluarga terdakwa yaitu ayahnya bernama Solihin pernah meminta maaf kepada korban dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;

2. Keterangan Terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi**

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar Terdakwa Bersama teman terdakwa yaitu Tyson dan Egi Nur Imanudin pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib atau bertempat di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan ;
- Benar pada saat terdakwa Egi melakukan pembacokan, terdakwa ada di Jalan tidak ikut masuk ia menunggu motor ;
- Benar terdakwa dengan korban sebelumnya tidak punya masalah dan terdakwa Egi Nur Imanudin membacok korban karena ikut-ikutan saja ;
- Perbuatan itu dilakukan awalnya terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa Egi Nur Imanudin, Tyson rekan-rekan dariGBR lainnya sedang berkumpul di daerah Parongpong Cimahi; Lalu terdakwa kepada terdakwa Yuda Pratama memperlihatkan sebilah golok dengan alasan untuk jaga-jaga ;
- Setelah memperlihatkan golok, lalu Terdakwa dan terdakwa Yuda Berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU berikut rekan-rekan GBR lainnya menuju daerah Cipatat dengan maksud akan pengangkutan/pemutihan ke lokasi SPBU Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat namun pada saat melintas di Kp Cibogo Rw.04

halaman 10 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung dan terdakwa melihat anak-anak GBR dan BRIGEZ sedang ribut ;

- Benar setelah melihat ada yang rebut, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk ikut ribut sedangkan terdakwa Yuda Pratama menunggu di motor ;
- Yang dilakukan terdakwa saat rebut, terdakwa tidak tahu tapi setelah rebut terdakwa pergi melarikan diri ;
- Benar terdakwa diberitahu oleh terdakwa Egi bahwa keluarga terdakwa Egi yang diwakili ayahnya bernama Solihin pernah meminta maaf kepada korban dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan Luka Nomor : 000/021/Pusk/III-2018 tanggal 10 Maret 2018 dari Puskesmas DPT Rajamandala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Hadian yang menerangkan Diki JUnaedi Bin Atin mengalami Leher dibagian leher sebelah kanan nampak luka sobek panjang luka ± 15 cm dalam ± 1 cm , Perut Dibagian perut sebelah kiri nampak luka sobek panjang luka ± 7 cm , Kesimpulan Luka sobek diduga oleh benda tajam , Pasien selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi dan Tidak terdapat kelainan dibagian tubuh lainnya

Atas dibacakan keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol D-4904-AUU, 1 (Satu) buah golok kecil ukuran 30 Cm , 1 (satu) buah baju jaket parasite lengan panjang, 1 (Satu) buah celana panjang Levis, , 1 (Satu) buah kunci kontak telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 11 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



1. Bahwa terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** bersama-sama dengan terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pengeroyokan .
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** bersama-sama dengan terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** dan Sdr Tyson (DPO) serta rekan-rekan GBR lainnya sedang berkumpul di daerah Parongpong Cimahi lalu terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** kepada terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** memperlihatkan sebilah golok dengan alasan untuk jaga-jaga;
3. Bahwa benar lalu para terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU berikut rekan-rekan GBR lainnya menuju daerah Cipatat dengan maksud akan pengangkatan/pemutihan ke lokasi SPBU Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat melintas di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** melihat anak-anak GBR dan BRIGEZ sedang ribut;
4. Bahwa benar kemudian terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** menyebrang jalan untuk ikut ribut dan setelah sampai didepan warung terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut lalu terdakwa Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin turun sambil mengeluarkan sebilah golok berikut sarungnya dari dalam jaket sedangkan terdakwa Yuda Pratama Bin Juju Junaedi menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin mengeluarkan sebilah golok tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menghampiri saksi Diki Junaedi bin Atin yang pada saat itu sedang nongkrong di warung bersama dengan saksi Sandi dan Sdr Depri kemudian tanpa basa basi terdakwa Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin langsung menyambitkan sebilah golok tersebut ke arah pinggang dan leher saksi Diki Junaedi Bin Atin yang pada saat itu sedang menggunakan kaos Briges masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Diki Junaedi Bin Atin mengeluarkan darah yang kemudian para terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah SPBU Citatah

halaman 12 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pertama** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana **atau Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis berpendapat yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan in casu dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama , dimana dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “ **Barang siapa** “;
2. “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat** “

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa 1. Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin dan terdakwa 2. Yuda halaman 13 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Bin Juju Junaedi mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim, sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.2, yaitu **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** bersama-sama dengan terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** bersama-sama dengan terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** dan Sdr Tyson (DPO) serta rekan-rekan GBR lainnya sedang berkumpul di daerah Parongpong Cimahi lalu terdakwa **Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** kepada terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** memperlihatkan sebilah golok dengan alasan untuk jaga-jaga;

Menimbang bahwa benar lalu para terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol : D-4904-AUU berikut rekan-rekan GBR lainnya menuju daerah Cipatat dengan maksud akan pengangkutan/pemutihan ke lokasi SPBU Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat melintas di Kp Cibogo Rw.04 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** melihat anak-anak GBR dan BRIGEZ sedang ribut;

halaman 14 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** menyebrang jalan untuk ikut ribut dan setelah sampai didepan warung terdakwa terdakwa **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut lalu terdakwa Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin turun sambil mengeluarkan sebilah golok berikut sarungnya dari dalam jaket sedangkan terdakwa Yuda Pratama Bin Juju Junaedi menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Soihin mengeluarkan sebilah golok tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menghampiri saksi Diki Junaedi bin Atin yang pada saat itu sedang nongkrong di warung bersama dengan saksi Sandi dan Sdr Depri kemudian tanpa basa basi terdakwa Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin langsung menyambitkan sebilah golok tersebut ke arah pinggang dan leher saksi Diki Junaedi Bin Atin yang pada saat itu sedang menggunakan kaos Briges masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Diki Junaedi Bin Atin mengeluarkan darah yang kemudian para terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah SPBU Citatah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Diki Junaedi Bin Atin luka berat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku salah ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jaket parasit dengan lengan panjang, 1 (satu) buah celana panjang levis dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu ukuran lk 30 cm digunakan dalam kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol : D-4904-AUU dan 1 (satu) buah kunci kontak haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Egi Nurul Imanudin Alias Doer Bin Solihin** dan **2. Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** terbukti secara sah dan

halaman 16 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat** “

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - a. Terdakwa 1. **Egi Nurul Imanudin Bin Solihin** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan ;
 - b. Terdakwa 2. **Yuda Pratama Bin Juju Junaedi** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju jaket parasit dengan lengan panjang, 1 (satu) buah celana panjang levis dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu ukuran lk 30 cm **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol : D-4904-AUU dan 1 (satu) buah kunci kontak **Dirampas untuk Negara** ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 8 AGUSTUS 2018** , oleh Kami : **TITI MARIA ROMLAH, SH,** sebagai Hakim Ketua **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH Dan HERU DINARTO, SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **WAWAN WITANA, SH.**Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH.

TITI MARIA ROMLAH, SH.

HERU DINARTO, SH. MH.

halaman 17 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 18 dari 17 halaman perkara pidana No. 456/Pid.B/2018/PN Blb